# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

2019



# **DAFTAR ISI**

1.	Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola
	Perusahaan yang Baik
	1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
	Dewan Komisaris, dan DPS
	2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit
	dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem
	pengendalian internal
	3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan
	auditor eksternal
	4. Penerapan manajemen risiko, system pengendalian
	internal, dan tata kelola teknologi informasi
	5. Penerapan Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi
	anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai.
	6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan
	Lembaga Penjamin
	7. Rencana Strategis Perusahaan
	Rencana Jangka Panjang      Pancana Koria & Anggaran Tahunan
2	2) Rencana Kerja & Anggaran Tahunan
۷.	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota
	Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menjabat dan/atau pada badan usaha lain yang
	berkedudukan di dalam dan di luar negeri yang

anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

	m	enjabat	
	1.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota	
		Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan	
		Komisaris, anggota DPS dan/atau pemegang saham	
		Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud	
		menjabat	35
	2.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota	
		Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota	
		Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau	
		pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan	
		Komisaris dimaksud menjabat	36
	3.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota	
		DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan	
		Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang	
		saham Perusahaan tempat anggota DPS dimaksud	
		menjabat	31
4.	Pe	engungkapan hal penting lainnya	
	1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor	
		eksternal	37
	2.	Transaksi material dengan pihak terkait	37
	3.	Benturan kepentingan yang sedang berlangsung	
		dan/atau yang mungkin akan terjadi	38
	4.	Informasi material lain mengenai Perusahaan	38
	5.	Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris	
		Independen	38
	6.	Sertifikasi	38
	7.	Tenaga Kerja Asing	39

	8. Jumlah penyimpangan internal ( <i>internal fraud</i> )	39
	9. Permasalahan Hukum	39
	10. Etika bisnis perusahaan	40
BAB III	PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG	
	BAIK	41
BAB IV	RENCANA TINDAK ( <i>ACTION PLAN</i> )	42
LAMPIRA	N-LAMPIRAN	

## I. PENDAHULUAN

Tata kelola merupakan faktor penting bagi Lembaga Penjamin dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi, Karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya.

PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan. Untuk mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan. Perusahaan berusaha menjalankan seluruh nilai praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, DPS, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama untuk mewujudkan Perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

- Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
- 2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
- 3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
- 4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

## II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

## 1. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang baik

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
  - a. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
    - 1) Direksi

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and ProperTest	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga- negaraan	Domisili
	Tri Budhi Muljawan		Keputusan Dewan Komisioner OJK 15-09-2014 No.:KEP- 2333/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d.	Indonesia	Indonesia
		Direktur Keuangan	15-09-2014 No.:KEP- 2334/NB.1/2014	31-12-2020) Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia
3.	1-	Direktur Operasional	10-03-2014 No.:KEP- 111/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia

## a) Tri Budhi Muljawan

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar pada bulan Mei 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi negara (STAN) pada tahun 1999. Memulai pekerjaan profesionalnya sebagai Auditor Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dari mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Melanjutkan karirnya sebagai Spv. *Tax & Treasury* di PT Patra

Nusa Data (2000-2002), Tim Inti Implementasi SAP di PT Elnusa Kemudian beliau melanjutkan karirnya di *Bosowa Group* dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Jabatan terakhir yang diembannya adalah sebagai CFO & kadiv. *Strategic Planning* dan Direktur Keuangan di PT Bosowa Sekuritas.

## b) Budi Setyono

Diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar pada tahun 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Pasundan pada tahun 2016, setelah sebelumnya meraih gelar Akuntan di STAN tahun 1997. Beliau pernah menjadi Direktur Keuangan dan Umum PT Agronesia (2012-2014), CFO *Transportation Group* di *Bosowa Corporation* (2011-20120 GM *Finance & Accounting* di *Group Automotives Bosowa Corporation* (2009-2011), *Budget Controller* di PT Jawamanis di PDAM Pati-Jawa Tengah (2007), Manager keuangan & Administrasi di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (2004), *Team Leader* auditor di (BPKP) tahun 1999.

## c) Asep Gunawan Sirad

Diangkat sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Lulus dari Universitas Langlangbuana Bandung. Memulai karirnya pada tahun 1996 di PT Sarana Lindung Upaya sebagai Staf Pemasaran. Pada tahun 2006, diangkat menjadi Kepala Seksi Pemasaran di perusahaan yang sama. Karirnya terus meningkat di PT Sarana Lindung Upaya sampai akhirnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Barat merangkap sebagai Kepala Cabang bandung di tahun 2011. Pada tahun 2012, sempat menjabat sebagai Koordinator Satuan Tugas Khusus Pemasaran Langsung *Non Captive* Wilayah jawa Barat, Renbang (Pj. Kepala Divisi IT Kantor Pusat), Pj. Kepala Divisi SPI Kantor Pusat dan kepala cabang Jakarta Penugasan Khusus.

Selama tahun 2019 tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi.

## 2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and <i>ProperTest</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan	Kewarga- negaraan	Domisili
1.	Rodhiallah	Utama	Keputusan Dewan Komisioner OJK 10-03-2014 No.:KEP- 107/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia
2.	Syafrial Firdaus	Komisaris	Keputusan Dewan Komisioner OJK 25-09-2015 No.:KEP- 619/NB.11/2015	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia
3.	Dini Rosdini	Komisaris Independen		Akta No 39 Tanggal 26 November 2019 Periode Tahun 2019-2023	Indonesia	Indonesia

## a) Rodhiallah

Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun sebagai auditor internal pemerintah (Perwakilan BPKP) termasuk Inspektorat Kementerian BUMN sampai dengan tahun 2011 sebelum beralih masuk ke jajaran manajemen di sektor swasta.

## b) Syafrial Firdaus

Diangkat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar pada tanggal 30 April 2015. Menyelesaikan studi di STAN pada tahun 1987, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di STIE-IPWI dan STIE-YAI. Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar, beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, membangun dan memantau Manajemen Risiko pada PT Asuransi Takaful Umum.

## c) Dini Rosdini

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar pada tanggal 26 November 2019. Beliau meraih gelar doktor di bidang ilmu akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2014. Menyelesaikan Pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2007. Lulus sebagai Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2000. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar, beliau menjabat sebagai Komite Pemantau Risiko pada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk serta sebagai Komite Audit pada PT Mitrabara Adiperdana, Tbk.

## 3) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and</i> <i>ProperTest</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Kewarga- negaraan	Domisili
	_	DPS	Keputusan Dewan Komisioner OJK 16-03-2015 No.:KEP- 488/NB.1/2015	Akta No. 38 Tanggal 28 November 2014	Indonesia	Indonesia
	Khozin Abu Faqih		Keputusan Dewan Komisioner OJK 16-03-2015 No.:KEP- 489/NB.1/2015	Akta No. 38 Tanggal 28 November 2014	Indonesia	Indonesia

### a) Zaini Abdul Malik

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada bulan April 2015. Lulus dari IAIN SGD Bandung tahun 1999, kemudian beliau meneruskan pendidikannya di Sekolah Pascasarjana UIN Syahid Jakarta tahun 2008. Beliau merupakan Dosen Fakultas Syari'ah di UNISBA. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (Fajar Esya) pada tahun 2002-2003, dan beliau terdaftar sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PW. Muhammadiyah Jawa Barat Periode 2010-2015. Beliau juga menyusun karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

## b) Khozin Abu Faqih

Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Jamkrida Jabar pada bulan April 2015. Lulus dari LIPIA (Univ. Imam Ibnu Saud, Riyadh) cabang Jakarta, pada tahun 1996. Adapun riwayat karir profesionalnya adalah sebagai Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996), Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung (2000-2009), Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012), Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah (2013-sekarang). Beliau juga dikenal sebagai penulis dan penerjemah buku-buku Islam.

Selama tahun 2019 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

 Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

## 1) Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
  - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu :
  - a) Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus

- mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
- b) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

## 2) Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- 4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
- 5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
- 6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
- Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula :

- 1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
- 2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
- 3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- 4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
- 5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
- Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas halhal yang perlu ditindaklanjuti.
- Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
- Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

## 3) DPS

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap :
  - a) Kegiatan Penjaminan Syariah;
  - b) Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan
  - c) Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan
- Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi rnengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
- 4. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.
- c. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS
   Tidak terdapat rangkap jabatan, baik untuk Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS.
- d. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
   Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

## 1) Direksi

No	Nama	<i>Workshop/training/</i> seminar	Tanggal	Penyelenggara & Tempat
1.	Budi Setyono	Program Sertifikasi Kelas Eksekutif CRGP		PT RAP Indonesia, Jakarta
2.	Tri Budhi Muljawan	Menghitung Pajak Kini & Pajak Tangguhan: Persiapan Audit Laporan Keuangan & Persiapan SPT PPH Badan	22 Februari 2019	IAI, Bandung
3.	Tri Budhi Muljawan		27 – 28 Februari 2019	Jakarta
4.	Asep Gunawan Sirad	Diklat Program Sertifikasi CRGP	=	PT RAP Indonesia, Jakarta
	Tri Budhi Muljawan, Budi Setyono	Diklat IAI – AFA – IAESB International Conference 2019	11 – 12 April 2019	IAI, Bali
	Tri Budhi Muljawan, Budi Setyono, Asep Gunawan Sirad	GCG BUMD Provinsi Jabar Dan Workshop One On One Meeting Dengan IFC	8 – 9 Oktober 2019	Bandung
	Tri Budhi Muljawan, Budi Setyono, Asep Gunawan Sirad	RSKKNI Bidang Penjaminan dan RDP atas Peraturan Mengenai Lembaga Penjamin		OJK, Bandung
	Tri Budhi Muljawan, Budi Setyono, Asep Gunawan Sirad		28 – 29 November 2019	LSPMR, Semarang

# 2) Dewan Komisaris

No.	Nama	<i>Workshop/training/</i> Seminar	Tanggal	Penyelenggara & Tempat
1.		Program Sertifikasi Kelas Eksekutif CRGP	19 – 20 Februari 2019	PT RAP Indonesia, Jakarta
2.	Syafrial Firdaus	Pelatihan Program Re- Sertifikasi Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	·	CRMS Indonesia, Bandung
	Svatrial Firdalic	GCG BUMD Provinsi Jabar Dan Workshop One On One Meeting Dengan IFC		Bandung
	Svafrial Firdaus	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko	28 – 29 November 2019	LSPMR, Semarang

# 3) DPS

No	Nama	<i>Workshop/training </i> seminar	Tanggal	Penyelenggara & Tempat
	Zaini Abdul Malik	'	19 September 2019	MUI, Jakarta

e.	Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS
	Belum ada
f.	Pelaksanaan tugas Komisaris Independen
	Belum ada

g. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

## 1) Rapat Direksi

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan".

Selama tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

NIa	Name	Jumla	ah Kehadiran	% Kehadiran	
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik		
1.	Tri Budhi Muljawan	12	-	100 %	
2.	Budi Setyono	12	-	100 %	
3.	Asep Gunawan Sirad	12	-	100 %	

## 2) Rapat Dewan Komisaris

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan". Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali, dimana 2 (dua) rapat diantaranya diselenggarakan setelah bergabungnya Komisaris Independen, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

		Jumla	h Kehadiran	0/	
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik	% Kehadiran	
1.	Rodhiallah	13	-	100 %	
2.	Syafrial Firdaus	13	-	100 %	
3.	Dini Rosdini	2	-	100 %	

## 3) Rapat DPS

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun".

Selama tahun 2019 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

		Ju	mlah Kehadiran	% Kehadiran	
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik		
1.	Zaini Abdul Malik	3	-	75 %	
2.	Khozin Abu Faqih	3	-	75 %	

- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektivitas system pengendalian internal
  - a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
  - b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas :
    - Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit belum terbentuk	

2) Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit belum terbentuk

3) Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite/fungsi yang	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris		
	membantu Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	
1.	-	-	-	
2.	-	-	-	

4) Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

Komite Audit belum terbentuk
Komite Audit belum terbentuk

## 5) Struktur komite lainnya

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:

KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, struktur komite lainnya adalah sebagai berikut:

- Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
  - a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dariRp 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);
  - Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan
  - c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
- 2. Komite Penjaminan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Penjaminan dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan, serta Keputusan Direksi Nomor: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Kafalah dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) serta Sertifikat Kafalah.

- 3. Komite Klaim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan anggota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 tentang Wewenang Memutuskan dan Menandatangani Keputusan Klaim Kredit, yaitu:
  - a. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan :
    - Sampai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk semua jenis kredit, termasuk kredit pola potong gaji, baik kredit pola potong gaji secara langsung maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).
    - Sampai dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit Konstruksi/Pengadaan Barang.
    - Komite Klaim diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim dengan beranggotakan Kepala Divisi Penjaminan dan Kepala Divisi Keuangan & Umum.
  - b. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Keuangan, dengan beranggotakan Direktur Operasional, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
  - c. Bahwa Permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan masalah khusus lainnya yang memerlukan keputusan bersama Direksi, maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Utama, dengan beranggotakan Direksi secara lengkap, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
- 4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan

- 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari :
- a. Direksi;
- Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.
- 6) Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

  Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017

tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung

- jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:
  1. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
  - a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
  - b. Menelaah dan memberikan saran kepala Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
  - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- 2. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:
  - a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan;
  - Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan;
  - c. Memberikan keputusan penjaminan;
  - d. Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur;
  - e. Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
  - f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- 3. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:
  - a. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan;
  - Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim;
  - c. Memberikan keputusan klaim;
  - d. Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
  - e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- 4. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
    - i. Nominasi Promosi, Mutasi, Demosi bagi Karyawan;
    - ii. Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable;
    - iii. Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
    - iv. Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
  - Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
  - Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- 3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
  - 1. Fungsi kepatuhan
    - 1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

2) Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal

3) Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

#### 3.1. Sekretaris Perusahaan:

## Tujuan Jabatan :

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Compliance Officer*).

## Tugas dan Kewenangan:

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi rapat pemegang saham dan rapat dewan
- Menyelenggarakaan Rapat Manajamen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham
- d) Mengikuti perkembangan core business perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan
- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

## 3.2. Satuan Pengawasan Internal

## Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

## Tugas dan Kewenangan:

- Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan Satuan Pengawas Internal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan
- Merencanakan dan membuat program audit, menjadualkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan
- Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi
- 4. Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
- Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya
- Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
- Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP divisi SPI
- 8. Melaksanakan dan mengawasi penerapan *Good Corporate Governance* di bidang tugasnya.

4) Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin
Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai,
dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas
dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang
baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel dibawah ini:

No.	Jenis Rasio	Tahun 2018		
1.	LIKUIDITAS			
a.	. Current Ratio 2.120.39			
2.	GEARING RATIO			
a.	Gearing Ratio Produktif	7.03 x		
b.	Total Gearing Ratio	27.12 x		
3.	RENTABILITAS			
a.	Return on Asset (ROA) 1.12 %			
b.	BOPO 82.68 %			
C.	Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa 91.07 %			
4.	Penilaian Sendiri ( <i>self assessment</i> ) tata kelola perusahaan yang baik.			
	Hasil Penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar mendapatkan nilai 79 (tujuh puluh Sembilan) dengan predikat " <b>Baik</b> ", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin.			

5) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani & menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manrisk & Klaim
2.	Pamungkas Hendro H.	Sekretaris Perusahaan
3.	Irwan Budhi S.	Kepala UUS

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor KEPT-0006/DIRUT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Penugasan Pejabat Pelayanan Pengaduan.

## 2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- 1) Ruang lingkup pekerjaan audit
  - a) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
  - b) Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
  - c) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
  - d) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing- masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
  - e) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
  - f) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.

## 2) Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

- a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
- b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI).
- c) Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

- 3) Independensi auditor internal
  - a) Satuan Pengawasan Internal (SPI) secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu :
    - Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
    - Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
    - Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
    - 4. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
    - b) Satuan Pengawasan Internal (SPI) dikatakan bertindak obyektif
       bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
      - Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
      - 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil

kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait

- c) Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menjaga integritas melalui:
  - Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
  - 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
  - Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- 4) Uraian tugas satuan kerja audit internal Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :
  - 1. Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing- masing unit kerja dan perusahaan.
  - 2. Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya *Good Corporate Governance*, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
  - Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;

- Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
- Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
- 6. Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
- 7. Mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
- 8. Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
- 9. Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
- 10. Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit (LHA).

رر	From Repaia Satuan Reija Addit Internal
	Belum Ada

E) Profil Konala Catuan Koria Audit Internal

- 6) Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal Jumlah pegawai yang berada dibawah Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Jamkrida Jabar saat ini, hanya 1 (satu) orang staf.
- 7) Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama. Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.

## 3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang dimasa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
  - Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek :
  - 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
  - Legalitas perjanjian kerja;
  - Ruang lingkup audit;
  - 4) Standar profesional akuntan publik; dan

- 5) Komunikasi antara OJK dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- e. Akuntan Publik yang ditunjuk telah:
  - 1) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
  - Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2019	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA	Rp 82.500.000,00
2018	Bambang Sudaryono & Rekan	3. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA 4. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA No.Pendaftaran di OJK 205	Rp 82.500.000,00
2017	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Supandi	Rp 99.000.000,00
2016	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00
2015	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00

- 4. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi
  - 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
    - Direksi bertanggungjawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
    - Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
  - 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan : identifikasi risiko, peniliaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi

4) Struktur organisasi sistem informasi

Organisasi Pengelolaan SMI PT Jamkrida Jabar terdiri atas:

- 1. Pengelola data (admin).
- 2. PIC User (setiap divisi).
- 5) Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* Perseroan

6) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara regular dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan

- 5. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai
  - Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
    - Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

Pada tahun 2019 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

 Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Pada tahun 2019 terdapat fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS, antara lain tunjangan Purna Jabatan (Direksi dan Komisaris), tunjangan transportasi (khusus Direksi), tunjangan komunikasi, asuransi kesehatan dan mobil dinas.

- 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
  - 1) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Pada tahun 2019, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

2) Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

3 orang Direksi, 3 orang Dewan Komisaris, dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah

			Fasilitas lain	
Jumlah yang	g diterima dalam satu tahun	Remunerasi*)	dalam bentuk	
			natura **)	
	Jumlah Direksi	3	3	
Direksi	Nominal (Jutaan Rupiah)	3.480	583	
Dewan	Jumlah Dewan Komisaris	3	3	
Komisaris	Nominal (Jutaan Rupiah)	664	159	
DPS	Jumlah DPS	2	2	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	104	15	

## Keterangan:

- \*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura
- \*\*) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.
  - 3) Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang	Jumlah	Jumlah	Jumlah
dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Direksi	Komisaris	DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua	0	0	0
miliar rupiah)		· ·	· ·
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu			
miliar rupiah) s.d	3	0	0
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar			-
rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima			
ratus juta rupiah) s.d	0	0	0
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar			
rupiah)			
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta	0	3	2
rupiah) kebawah			

Jumlah yang tercantum diambil dari total THP Bruto per tahun buku 2019

## 3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Rasio gaji
1) 6,39 : 1
2) 1,15:1
3) 1,15:1
4) 2,40 : 1

## 6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin dengan rincian sebagai berikut :

- Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihakpihak yang berkepentingan lainnya.
- 2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui website <a href="https://www.jamkrida-jabar.co.id">www.jamkrida-jabar.co.id</a> dan media cetak.
- 3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada website.

#### 7. Rencana Strategis Perusahaan

#### 1) Rencana Jangka Panjang

- a. Volume kredit Perseroan diproyeksikan tumbuh setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%.
- b. Dengan coverage penjaminan maksimal 70% untuk kredit produktif dan 100% untuk kredit non produktif, maka volume penjaminan diproyeksikan mengalami pertumbuhan dengan ratarata pertumbuhan sebesar 4% pada setiap tahunnya.
- c. Proyeksi pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) *cash basis* setiap tahunnya rata-rata sebesar 5%.
- d. Perseroan akan terus meningkatkan kerjasama dengan mitra bisnis lama maupun baru dengan menerapkan konsep bisnis yang berbasis resiprokal dimana dapat menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, Perseroan akan tetap mempertahankan konsep bisnis yang profitable dan prudential.
- e. Mengurangi dampak dari *potential claim* penjaminan kredit produktif dengan meningkatkan potensi pendapatan investasi dan memperketat perjanjian kerjasama penjaminan dengan mitra.
- f. Laba (Rugi) Perseroan diproyeksikan meningkat di tahun 2019. Perseroan juga optimis di tahun-tahun berikutnya dapat terus membukukan laba yang jauh lebih baik. Pertumbuhan laba (rugi) Perseroan selama tahun 2019-2023 diproyeksikan mengalami pertumbuhan meskipun akan mengalami penurunan di tahun 2020 akibat kondisi yang tak terduga. Hal tersebut juga dikarenakan Perseroan memproyeksikan laba (rugi) dengan tidak adanya tambahan penyertaan modal.

#### 2) Rencana Kerja & Anggaran tahunan

a. Volume penjaminan tahun 2020 diproyeksikan senilai Rp8,6 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,43% dibandingkan prognosa 2019 dan tumbuh sebesar 66,54% dibandingkan RKAP 2019.

- Pendapatan investasi secara netto tahun 2020 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 14,43% dibandingkan prognosa 2019, dari senilai Rp11,72 miliar menjadi Rp13,41 miliar.
- c. Pendapatan non operasional tahun 2020 diproyeksikan meningkat sebesar 148,12% menjadi senilai Rp269,00 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp160,59 juta dari prognosa 2019.
- d. Beban akuisisi tahun 2020 diproyeksikan tumbuh sebesar 44,98% dari prognosa 2019 menjadi senilai Rp9,23 miliar, sedangkan beban regaransi diproyeksikan tumbuh sebesar 18,40% dari prognosa 2019 menjadi senilai Rp18,03 miliar.
- e. Beban klaim tahun 2020 diproyeksikan tumbuh sebesar 15,44% dibandingkan prognosa 2019 menjadi senilai Rp25,11 miliar.
- f. Beban operasional tahun 2020 diproyeksikan tumbuh sebesar 27,94% dari prognosa 2019 menjadi senilai Rp2,55 miliar dari Rp1,99 miliar.
- g. Beban SDM tahun 2020 diproyeksikan senilai Rp13,77 miliar atau tumbuh sebesar 18,32% dari prognosa 2019.
- h. Beban administrasi dan umum tahun 2020 diproyeksikan tumbuh sebesar 43,97% menjadi senilai Rp5,47 miliar dari prognosa 2019.
- Anggaran belanja modal pada tahun 2020 diproyeksikan senilai Rp3,05 miliar, meliputi konvensional senilai Rp2,95 miliar dan unit usaha syariah senilai Rp104 juta.
- Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Tidak Ada	А	Nihil	Nihil
		В	Nihil	Nihil
		С	Nihil	Nihil
		D	Nihil	Nihil

#### Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
- 3. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat
  - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

		Hubungan	В	entuk H	ubung	jan	
No.	Nama	dengan	Keuangan		Keluarga		Keterangan
		derigan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Tri Budhi Muljawan	Direksi lainnya		<b>&gt;</b>		√	
		Dewan Komisaris		<b>√</b>		√	
		DPS		<b>√</b>		$\checkmark$	
		Pemegang saham		<b>\</b>		√	
2.	Budi Setyono	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		<b>√</b>		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
	Asep Gunawan	Direksi lainnya		√		√	
	Sirad	Dewan Komisaris		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		<b>√</b>		<b>√</b>	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

			Е	Bentuk H	ngan	Votorangan	
No.	Nama	Hubungan dengan	Keu	ıangan	Ke	luarga	Keterangan
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Rodhiallah	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
	Syafrial	Direksi		√		√	
	Firdaus	Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3.	Dini Rosdini	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		<b>√</b>		√	
		Pemegang saham		√		√	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

		l lubuman.		Bentu	ungan			
No.	Nama	Hubungan	Keu	iangan	Keluarga		Keterangan	
		dengan	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
	Zaini Abdul	Direksi		√		√		
	Malik	Dewan Komisaris		√		√		
		DPS lainnya		√		√		
		Pemegang saham		√		√		
	Khozin Abu	Direksi		√		√		
	Faqih	Dewan Komisaris		√		√		
		DPS lainnya		√		√		
		Pemegang saham		√		√		

#### Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

4.	Pengungkapan	hal	penting	lainny	/a
----	--------------	-----	---------	--------	----

1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
	Tidak ada
2	Transaksi material dengan pihak terkait
	Tidak ada

Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset Lembaga Penjamin oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

### Keterangan:

\*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Selama tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Tidak ada

#### 6. Sertifikasi

No.	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	Pelatihan dan Sertifikasi CRGP	19 – 21 Februari 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen
2.	Human Capital Management Certification Modul I : Aligning	12 – 15 Maret 2019	PPM Manajemen
3.	Certified Risk Management Level II – CRMP (Certified Risk	25 – 29 Maret 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen
4.	Certified Risk Management Level I – CRMO (Certified Risk	23 – 26 April 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen
5.	Pelatihan Program Re-Sertifikasi Enterprise Risk Management	22 April 2019	PT RAP Indonesia
6.	Program Sertifikasi CRGP	9 – 10 April 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen
7.	Sertifikasi CRGP (Certified Risk Governance Profesional)	23 – 24 Juli 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen
8.	Certified Human Resource Officer (CHRO)	15 – 19 Oktober 2019	BNSP
9.	Certified Human Resource Performance & Development	30 November 2019	PT Care Indonesia Solusi

### 7. Tenaga kerja asing

Selama tahun 2019, tidak menggunakan tenaga kerja asing

			Nomor	KIT	AS	IMTA	
No.	Nama	Jabatan	Fit and Proper Test	Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-

### 8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap

Penyimpangan	Jumlah kasus yang dilakukan oleh				
internal dalam 1 (satu) tahun	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap		
Total penyimpangan	-	-	-		
Telah diselesaikan	-	-	-		
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-		
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-		
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-		

#### 9. Permasalahan hukum

Selama tahun 2019, tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

	Jumlah Kasus			
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana		
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap a.	Nihil	Nihil		
b. Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata a.	Nihil	Nihil		
b.	Nihil	Nibil		
b. Total	Nihil	Nihil		

### 10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar

Menyetujui,

DIREKSI

<u>Tri Budhi Muljawan</u> Direktur Utama

### III. PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Untuk periode Tahun 2019 PT Jamkrida Jabar telah melakukan penilaian secara mandiri (*Self Assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut :

#### 1. Penjaminan Konvensional

Ketentuan Penilaian								
Nilai	Rangking	Predikat						
84-100	1	Sangat Baik						
68-83	2	Baik						
52-67	3	Cukup Baik						
36-51	4	Kurang Baik						
20-35	5	Tidak Baik						

Hasil Penilaian								
Faktor	Sheet	Nilai						
1	A	21.76						
2	B1	4.29						
4	B2	-						
3	С	7.00						
4	D	8.20						
5	E	2.05						
6	F	13.50						
7	G	7.50						
8	H	1.00						
9	I	5.00						
10	J	9.63						
	Total Nilai	79.93						
	Predikat	Baik						



#### 2. Unit Usaha Syariah

Nilai Rangking Predikat 84-100 Sangat Baik 68-83 Baik 2 3 Cukup Baik 52-67 36-51 4 Kurang Baik 20-35 Tidak Baik

Ketentuan Penilaian

Hasil Penilaian Format Faktor Nilai 26.62 В1 3.54 2 B2 3 C 6.17 D 6.47 5 Е 1.82 6 F 15.00 G 7.50 8 Н 0.50 9 Ι 5.00 10 J 6.90 Total Nilai 79.51 Predikat Baik



Berdasarkan tabel Hasil Penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Jamkrida Jabar dengan raihan nilai 79,93 (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) untuk Penjaminan Konvensional dan 79,51 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu) untuk Unit Usaha Syariah, telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan predikat "Baik".

#### IV. **RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)**

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	keterangan
1.	Pembentukan	Selambat-	Posisi Komisaris	
	Komite Audit	lambatnya	Independen baru terisi	
		TW I 2020	di TW IV 2019	
2.	Pengangkatan	Selambat-	Posisi Komisaris	Tenaga ahli bidang
	Anggota Komite	lambatnya	Independen baru terisi	keuangan/hukum
	Audit	TW I 2020	di TW IV 2019	diluar struktur SDM
				Perseroan

Menyetujui,

Direksi **Dewan Komisaris** Dewan Pengawas Syariah

Tri Budhi Muljawan

Rodhiallah Direktur Utama Komisaris Utama Zaini Abdul Malik Ketua

# LAMPIRAN 1



LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN



#### Penilaian secara mandiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang

#### Pengantar:

- 1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
- 2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan yang tidak memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
- 3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

#### Petunjuk Pengisian:

- 1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
- Berilah tanda silang (X) pada kolom 1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai dan 5 Tidak Sesuai atau pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
- 4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
- 5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (self assessment).
- 6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

#### Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	30.00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:		
	a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5.00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi.	10.00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50	Lihat "Format E"
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15.00	Lihat "Format F"

7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran	7.50	Lihat "Format G"
	tahunan.	7.30	Liliat Format G
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	5.00	Lihat "Format H"
9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga		
	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota		
	Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau	5.00	Lihat "Format I"
	pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi		
	dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	12.50	Lihat "Format J"
	JUMLAH	100.00	



#### Dashboard Penilaian Self Assessment

#### Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

#### Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	21.76
0	B1	4.29
2	B2	-
3	С	7.00
4	D	8.20
5	E	2.05
6	F	13.50
7	G	7.50
8	Н	1.00
9	I	5.00
10	J	9.63
	Total Nilai	79.93
	Predikat	Baik





	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. D	ireksi			1	T	T			I
	Direksi memiliki pengetahuan								
1	yang relevan dengan jabatan		X						4
	sebagai Direksi.								
	Direksi mampu bertindak dengan								
2			X						4
	itikad baik, jujur dan profesional.								
	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin,								
3	terjamin, dan/atau penerima		X						4
	jaminan.								
	Direksi mendahulukan								
	kepentingan Lembaga Penjamin,								_
4	terjamin, dan/atau penerima			X					3
	jaminan, daripada kepentingan pribadi.								
	Direksi mampu mengambil								
	keputusan berdasarkan penilaian								
5	independen dan objektif untuk			X					3
_	kepentingan Lembaga Penjamin,								
	terjamin, dan/atau penerima jaminan.								
	Direksi mampu menghindarkan								
	penyalahgunaan kewenangan								
6	untuk mendapatkan keuntungan			X					3
	pribadi yang tidak semestinya								
	atau menyebabkan kerugian bagi								
	Lembaga Penjamin.								
	Direksi menjamin pengambilan								
	keputusan yang efektif, tepat, dan								
	cepat serta dapat bertindak								
7	secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang			X					3
′	dapat mengganggu			^					3
	kemampuannya untuk								
	melaksanakan tugas secara								
	mandiri dan kritis.								
	Direksi mematuhi peraturan								
	perundang-undangan, anggaran								
8	dasar, dan peraturan internal lain			X					3
	dari Lembaga Penjamin dalam								
	melaksanakan tugasnya.								
	Direksi mengelola Lembaga								
9	Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung		X						4
	jawabnya.								
	Direksi mampu								
10	mempertanggungjawabkan			X					3
10	pelaksanaan tugasnya kepada			^					3
	RUPS.								
	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin								]
	memperhatikan kepentingan								]
11	semua pihak, khususnya			X					3
	kepentingan terjamin dan/atau								
	penerima jaminan.								
	Direksi telah menyampaikan								]
10	informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga			X					3
12	Penjamin kepada Dewan			X					3
	Komisaris.								]
				1	1	·			



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Ia	Tiuak	
	Direksi mampu menghindarkan								
	transaksi yang mempunyai								
13	benturan kepentingan dengan			х					3
	kegiatan Lembaga Penjamin								
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat.								
	Direksi mampu untuk tidak								
	memanfaatkan jabatannya pada								
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud								
14	menjabat untuk kepentingan			х					3
	pribadi, keluarga, dan/atau pihak								
	lain yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
	Direksi mampu untuk								
	menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								_
15	Penjamin tempat anggota Direksi			X					3
	dimaksud menjabat selain								
	remunerasi dan fasilitas yang								
	ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS. Direksi mampu untuk menolak								
	permintaan pemegang saham								
	yang terkait dengan kegiatan								
16	operasional Lembaga Penjamin			X					3
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat selain yang telah								
	ditetapkan dalam RUPS.								
	Hasil rapat Direksi secara rutin								
17	telah dituangkan dalam risalah			X					3
	rapat Direksi.								
	Risalah rapat yang merupakan								
18	keputusan bersama seluruh			х					3
	anggota Direksi telah								
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Direksi telah								
19	dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan			X					3
19	pendapat (dissenting opinions)			A					3
	yang terjadi secara jelas.								
	Anggota Direksi Lembaga								
20							X		5
	Penjamin berdomisili di Indonesia. Lembaga Penjamin yang								
	didalamnya terdapat kepemilikan								
	asing baik secara langsung								
	maupun tidak langsung memiliki								
21	paling sedikit 50% (lima puluh						X		5
	per seratus) anggota Direksi yang								
	merupakan warga negara								
	Indonesia.								
	Direksi berkewarganegaraan asing								
22	memiliki surat izin menetap dari							X	1
44	-							^	1
	instansi yang berwenang.						L	l .	l



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	1a	Huak	
	Direksi berkewarganegaraan asing								
23	memiliki surat izin bekerja dari							X	1
	instasi berwenang.								
24	Direksi Lembaga Penjamin						X		5
	memiliki komite investasi. Anggota Direksi Lembaga								
	Penjamin tidak merangkap								
25							X		5
	jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.								
	Anggota Direksi tidak berasal dari								_
26	pegawai atau pejabat aktif						X		5
	Otoritas Jasa Keuangan. Direksi Lembaga Penjamin								
	menyelenggarakan rapat Direksi								
27	secara berkala paling sedikit 1						X		5
	(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.								
	Direksi Lembaga Penjamin								
	menghadiri rapat Direksi paling								
28	sedikit 50% (lima puluh per						X		5
	seratus) dari jumlah rapat Direksi								
	dalam periode 1 (satu) tahun.								
	Jumlah rapat Direksi yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
29	kehadiran masing-masing anggota						X		5
2,5	Direksi perusahaan harus dimuat						A		3
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
2 D	ewan Komisaris								
2. D	Dewan Komisaris mampu								
١.	melaksanakan tugas pengawasan			.,					
1	dan pemberian nasihat kepada			X					3
	Direksi.						_		
	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam								
2	menjaga keseimbangan			X					3
	kepentingan semua pihak.								
	Dewan Komisaris mampu								
3	memantau efektivitas penerapan		х						4
	Tata Kelola Perusahaan yang								
	Baik. Dewan Komisaris mampu								
	memastikan bahwa Direksi telah								
	menindaklanjuti temuan audit								
	dan rekomendasi dari satuan								
4	kerja audit internal Lembaga		X						4
	Penjamin, auditor eksternal, hasil								
	pengawasan Otoritas Jasa								
	Keuangan dan/atau hasil								
	pengawasan otoritas lain.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak melakukan transaksi								
_	yang mempunyai benturan	v			]				_
5	kepentingan dengan kegiatan	X							5
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								
	umanouu menjavat.			1	l	1			



	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi,			x					3
0	keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.			X					J
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.			х					3
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.			х					3
9	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.			х					3
10	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.			Х					3
11	pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas.			х					3
12	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.			х					3
13	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.						х		5
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						Х		5
15	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.							Х	1
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari							Х	1
	instansi berwenang.								



				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
17	rangkap jabatan sebagai anggota						х		5
17	Dewan Komisaris pada lebih dari						Λ		3
	3 (tiga) Lembaga Penjamin atau								
	badan usaha lain.								
	Anggota Dewan Komisaris tidak								
18	berasal dari pegawai atau pejabat						х		5
	aktif Otoritas Jasa Keuangan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang								
19	merupakan bagian dari laporan						X		5
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin								
20	menyelenggarakan rapat Dewan						X		5
	Komisaris paling sedikit 1 (satu)								
	kali dalam 3 (tiga) bulan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75%								
21							Х		5
21	dari jumlah rapat Dewan						1		Ü
	Komisaris dalam periode 1 (satu)								
	tahun.								
	Jumlah rapat Dewan Komisaris								
	yang telah diselenggarakan dan								
	jumlah kehadiran masing-masing								_
22	anggota Dewan Komisaris dimuat						X		5
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								

Jumlah Skor Indikator	185
Total Indikator	51
Bobot	30.00
Nilai Faktor	21.76



#### B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	/Indikator I	Penilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	a. Bagi Lembaga Penjamin yang mem	iliki wilayal	ı operasiona	ıl nasional at	tau provinsi	atau terdap	at kepemili	kan asing	
	Komisaris Independen tidak mempunyai								
1	hubungan afiliasi dengan anggota Direksi,		х						4
1	anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga		^						4
	Penjamin yang sama.								
	Komisaris Independen tidak pernah menjadi								
	anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau								
	menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah								
2	Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau		X						4
	badan usaha lain yang memiliki hubungan								
	afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut								
	dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.								
	Komisaris Independen memahami peraturan								
	perundang-undangan di bidang penjaminan,								
3	penjaminan syariah, penjaminan ulang,		X						4
•	dan/atau penjaminan ulang syariah dan								
	peraturan perundang-undangan lain yang								
	relevan. Komisaris Independen memiliki pengetahuan								
	1 1 0								
4	yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga		X						4
	Penjamin tempat Komisaris Independen								
	dimaksud menjabat. Komisaris Independen mampu menjalankan								
	tugas pokok melakukan fungsi pengawasan								
5	untuk menyuarakan kepentingan terjamin,		X						4
0	penerima jaminan, dan pemangku kepentingan		A						
	lainnya.								
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.			X					3
	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam								
7	pelaksanaan tugas.			X					3
	Komite audit mampu membantu Dewan								
8	Komisaris dalam memantau dan memastikan			X					3
	efektivitas sistem pengendalian internal.								
	Komite audit mampu membantu Dewan								
9	Komisaris dalam memantau dan memastikan			Х					3
-	efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal								
	dan auditor eksternal.								
	Komite audit mampu membantu Dewan								
	Komisaris dalam melakukan pemantauan dan								
10	evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan			X					3
	pengendalian internal termasuk proses								
	pelaporan keuangan.								
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.			X					3
10	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris						v		_
12	Independen.						X		5
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan						Х		5
13	Indonesia.						Λ		3
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						X		5
	Komisaris Independen melaporkan kepada								
	Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10								
15	(sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya						X		5
	pelanggaran peraturan perundang-undangan di								
	bidang penjaminan.								
	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada								
6	Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran						X		5
	diri Komisaris Independen.								
	Komisaris Independen yang mengundurkan diri								
7	menyampaikan alasan terkait pengunduran diri						X		5
	kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada								
1 &							v		
10	Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian						X		5
	Komisaris Independen.								<u> </u>



#### B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	/Indikator F	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan								
19	pemberhentian Komisaris Independen Kepada						X		5
	Otoritas Jasa Keuangan.								
	Komisaris Independen melaporkan kepada								
	Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10								
20	(sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya						X		5
20	keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat						Λ		3
	membahayakan kelangsungan usaha Lembaga								
	Penjamin.								
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite						Х		5
21	audit.						Λ		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						X		5
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						Х		5
23							A		3
	Komite audit melaporkan realisasi terkait								
24	program kerja komite kepada Komisaris						X		5
	Independen.								

Jumlah Skor Indikator	103
Total Indikator	24
Bobot	5.00
Nilai Faktor	4.29



#### B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	a/Indikator Po	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	b. Ba	agi Lembaga	Penjamin yan	g memiliki wil	ayah operasio	onal kabupate	n		
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.								0
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.								0
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.								0
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								0
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.								0
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris								0
7	dalam memantau pelaksanaan audit. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.								0
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki								0
9	keahlian dalam pelaksanaan tugas. Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.								0
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.								0

Jumlah Skor Indikator	-
Total Indikator	10
Bobot	5.00
Nilai Faktor	_



#### C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 3 4 5								
NO	rernyataan/ rertanyaan	Sangat	2 Sesuai	Cukup	Kurang	Tidak	Ya	Tidak	Skor	
_		Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai				
1.	Fungsi kepatuhan									
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu									
	memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,									
1	serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin		X						4	
	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.									
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu									
	memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen									
2			X						4	
	yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan									
	dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.									
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi									
_	kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan			х					3	
3	Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan			Х					3	
	lainnya.									
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi									
	kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan									
4	tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi			X					3	
	kepatuhan.									
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang						x		5	
	membawahkan fungsi kepatuhan.								Ŭ	
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang						X		5	
U										
U	melaksanakan fungsi kepatuhan.									
	Fungsi auditor internal									
							I x		5	
2.	Fungsi auditor internal						X X		5 5	
<b>2.</b> 1	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.  Auditor internal memiliki struktur organisasi.						X X			
1 2	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.  Auditor internal memiliki struktur organisasi.  Auditor internal bersifat independen.						X		5	
1 2 3	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit						X X		5 5	
1 2 3 4	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.  Auditor internal memiliki struktur organisasi.  Auditor internal bersifat independen.						X X X		5 5 5	
1 2 3 4 5	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.  Auditor internal memiliki struktur organisasi.  Auditor internal bersifat independen.  Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						X X X		5 5 5	
1 2 3 4 5	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit						X X X		5 5 5	
1 2 3 4 5	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.  Auditor internal memiliki struktur organisasi.  Auditor internal bersifat independen.  Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						X X X		5 5 5	
1 2 3 4 5	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						X X X X		5 5 5 5	
1 2 3 4 5 5 1 2 3	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal diajukan oleh RUPS.						X X X X		5 5 5 5	
1 2 3 4 5 5 1 2	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.  Auditor internal memiliki struktur organisasi.  Auditor internal bersifat independen.  Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.  Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.  Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.  Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						X X X X		5 5 5 5	
2. : 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal diajukan oleh RUPS.						X X X X		5 5 5 5 5 5 5 5	
1 2 3 4 5 1 2 3 3 4 3 5 3 6 1 2 3 3 6 1 2 3 3 6 1 1 2 3 3 6 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan						X X X X		5 5 5 5	
2. 1 2 3 4 5 3. 1 2 3 4 5	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						X X X X X X X X		5 5 5 5 5 5 5 5 5	
2. : 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.  Auditor internal memiliki struktur organisasi.  Auditor internal bersifat independen.  Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.  Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.  Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.  Auditor eksternal bersifat independen.						X X X X		5 5 5 5	
2. 1 2 3 4 5 3. 1 2 3 4 5	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.  Auditor internal memiliki struktur organisasi.  Auditor internal bersifat independen.  Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.  Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.  Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.  Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.  Auditor eksternal bersifat independen.  Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas						X X X X X X X X		5 5 5 5 5 5 5 5 5	
2. 1 2 3 4 5 3. 1 2 3 4 5	Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki truang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Prungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal						X X X X X X X X		5 5 5 5 5 5 5 5 5	
2. 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5	Fungsi auditor internal  Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.  Auditor internal memiliki struktur organisasi.  Auditor internal bersifat independen.  Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.  Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.  Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.  Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.  Auditor eksternal bersifat independen.  Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas						X		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6	Perusahan memiliki auditor internal.  Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki truang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Prungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal						X		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6	Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						X		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5	Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki truang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Prungsi auditor eksternal  Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						X		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5	Perusahan memiliki auditor internal. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal bersifat independen. Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.  Fungsi auditor eksternal Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal. Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						X		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	



#### D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

					a/Indikator Po				
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. F	Pengawasan aktif Dewan Komisaris								
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga	Х							5
2	Penjamin. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan	Х					-		5
3	manajemen risiko. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara	X					-		5
4	aktif. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di	X							5
5	Lembaga Penjamin. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
6	memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin	Х							5
7	menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin	Х							5
Ţ	memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.	х							5
2. I	Kecukupan kebijakan, prosedur, dan pene	tapan limi	t risiko						
	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin								
	sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		Х						4
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						х		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses						х		5
4	untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin								
	memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.			_			Х		5
3. I	Kecukupan proses identifikasi, pengukura	ın, pemant	auan dan p	engendaliar	ı risiko				
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.		Х						4
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh		х						4
3	kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko		Λ						7
4	secara berkala. Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur		Х						4
5	pemantauan risiko. Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian		Х						4
	atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.		Х						4
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						х		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan						х		5
8	risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian						Х		5
	risiko.								
4 0	Sistem informasi manajemen risiko		T		Τ	ı			1
	I amb and Daniania manifest the control of				1	l			1
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.			х					3



#### D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator Po	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.				х				2
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.				х				2
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.				х				2
5. S	Sistem pengendalian intern yang menyel	ıruh							
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.				х				2
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						х		5
6. T	ata kelola teknologi informasi								
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.		Х						4
	sistem informasi.						Х		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.							х	1
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (disaster recovery plan).						х		5

Nilai Faktor	8.20
Bobot	10.00
Total Indikator	30
Jumlah Skor Indikator	123



#### E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
. Р	engungkapan mengenai kebijakan remunerasi da	an fasilitas l	ain bagi ang	gota Direksi	dan Dewan K	Comisaris			
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan								
	remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan								
	Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku								
	berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent				х				2
	behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka								
	panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil								
	terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan								
2	dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja								
-	keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga								_
	Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan	X							5
_	perundang-undangan yang berlaku.								
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja				х				2
4	individual. Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran								
•	dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan	x							5
	yang setara (peer group).								
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan								
	sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga	X							5
6	Penjamin.  Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima				<u> </u>				
Ü	remunerasi dalam bentuk non natura.						X		5
7	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima							х	1
	remunerasi dalam bentuk natura.								
. P	engungkapan paket atau kebijakan remunerasi o	ialam 1 (satı	u) tahun						
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain								
	bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang						x		5
	ditetapkan RUPS.								
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota								
	Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit								
	mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota						X		5
	Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan								
	remunerasi dan fasilitas lain.								
3	Jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang								
	menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun						x		5
	yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.								
									•
	asio gaji tertinggi dan terendah						ı	1	1
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji						Х		5
	tertinggi dan terendah.						I	l	l
	Jumlah Skor Indikator								4
	Total Indikator								:
	Bobot Nilai Faktor								2.5
									2.



#### F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

				Kriteria/	Indikator	Penilaian	1		
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaksanakan								
	transparansi kondisi keuangan dan	X							5
	non keuangan kepada pemangku								
2	kepentingan.								
2	Lembaga Penjamin memberikan data								
	dan informasi kepada Otoritas Jasa		X						4
	Keuangan secara lengkap dan tepat								
3	waktu. Lembaga Penjamin menjelaskan								
3									
	perjanjian transaksi penjaminan		37						4
	serta hak dan kewajiban pemangku		X						4
	kepentingan dalam setiap transaksi								
4	penjaminan. Lembaga Penjamin memiliki sistem								
4									
	pelaporan keuangan yang diandalkan		X						4
	untuk keperluan pengawasan dan		Λ						4
	pemangku kepentingan lain.								
5	Lembaga Penjamin melakukan			•			37		-
	promosi tentang jasa penjaminan.						X		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan								
	menyampaikan tata cara pengaduan								_
	dan penyelesaian sengketa kepada						X		5
	pemangku kepentingan.								

Jumlah Skor Indikator	27
Total Indikator	6
Bobot	15.00
Nilai Faktor	13.50



#### G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

				Kriteria/	Indikator	Penilaian	ı		
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menyusun								
	rencana jangka panjang Lembaga						X		5
	Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin menyusun						X		5
	rencana kerja Lembaga Penjamin.								
3	Lembaga Penjamin menyusun								
	anggaran tahunan Lembaga						X		5
	Penjamin.								
4	Rencana jangka panjang serta								
	rencana kerja dan anggaran tahunan						Х		5
	Lembaga Penjamin disampaikan						Λ		3
	kepada Otoritas Jasa Keuangan.								

Nilai Faktor	7.50
Bobot	7.50
Total Indikator	4
Jumlah Skor Indikator	20



#### H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih

				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai							X	1
	5% (lima per seratus) atau lebih pada								
	Lembaga Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai							X	1
	5% (lima per seratus) atau lebih pada								
	Lembaga Penjamin lain.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai							X	1
	5% (lima per seratus) atau lebih pada							^	1
	perusahaan jasa keuangan selain								
	Lembaga Penjamin.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai								
	5% (lima per seratus) atau lebih pada							х	1
	Lembaga Penjamin lainnya yang							Λ	1
	berkedudukan di dalam maupun di								
	luar negeri, termasuk saham yang								
	diperoleh melalui bursa efek.								

Nilai Faktor	1.00
Bobot	5.00
Total Indikator	4
Jumlah Skor Indikator	4



#### I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

				Kriteria	Indikator F	Penilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota						37		_
	Dewan Komisaris, dan/atau pemegang						X		5
	saham Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud menjabat.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota						37		_
	Dewan Komisaris, dan/atau pemegang						X		5
	saham Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud menjabat.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi,						x		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga						X		5
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								

Jumlah Skor Indikator Total Indikator	20
Bobot	5.00
Nilai Faktor	5.00



#### J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. P	engunduran diri atau pemberhenti	an auditor	eksternal						
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan								
	terkait pengunduran diri auditor							X	1
	eksternal.								
2	Auditor eksternal yang mengundurkan								
	diri menyampaikan alasan terkait							37	,
	pengunduran diri kepada Otoritas							X	1
	Jasa Keuangan.								
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan						X		5
	terkait pemberhentian auditor eksternal.								
4	Lembaga Penjamin menyampaikan								
	alasan pemberhentian auditor						X		5
	eksternal kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan.								
2. T	ransaksi material dengan pihak te	rkait							
1	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa						X		5
	Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.								
	dengan pinak iam.								
	enturan kepentingan								
1	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan							X	1
	kepentingan yang sedang berlangsung							71	1
	dengan pihak lain.								
2	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga								
	Penjamin yang memiliki potensi							X	1
	benturan kepentingan dengan								
	Lembaga Penjamin lain.								
4. Iı	nformasi material lain mengenai Le	embaga Per	ıjamin yang	terkait de	engan Tata	Kelola Per	usahaan ya	ng Baik	
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik								<u> </u>
	Lembaga Penjamin.			X					3
2	Tidak terdapat perselisihan internal	Х							5
3	dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang								-
3	merupakan dampak dari kebijakan	X							5
	remunerasi Lembaga Penjamin.								Ŭ.
<b>5. P</b>	enyimpangan intern  Penyelesaian penyimpangan internal		1		I				<u> </u>
1						X			1
0	melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang								
2	dilakukan oleh anggota Dewan						X		5
	Komisaris dan anggota Direksi.						L *		ັ
3	Tidak terdapat penyimpangan yang						Х		5
	dilakukan oleh pegawai tetap.								Ŭ



#### J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

				Kriteria	/Indikator F	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
4	Tidak terdapat penyimpangan yang						Х		5
	dilakukan oleh pegawai tidak tetap.								
5	Lembaga Penjamin menyediakan								
	mediasi penyelesaian terkait						X		5
	penyimpangan internal.								
6. P	ermasalahan hukum								
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang						X		5
	merupakan kasus perdata.								
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang						X		5
	merupakan kasus pidana.								
	·								



#### J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

				Kriteria	/Indikator F	Penilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5			Skor
	1 ortanyaan, 1 ornyataan	Sangat	Sesuai	Cukup	Kurang	Tidak	Ya	Tidak	
7 B	tika bisnis	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai			
7. E	TIKA DISNIS								
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan								
	karyawan Lembaga Penjamin mampu								
	untuk tidak menawarkan atau								
	memberikan sesuatu, baik langsung								
	maupun tidak langsung kepada pihak								
	lain, untuk mempengaruhi		X						4
	pengambilan keputusan yang terkait								
	dengan transaksi penjaminan, dengan								
	melanggar ketentuan perundang-								
	undangan yang berlaku.								
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan								
	karyawan Perusahaan mampu untuk								
	tidak menerima sesuatu untuk								
	kepentingan pribadinya dengan								
	melanggar ketentuan perundang-	X							5
	undangan yang berlaku, baik	24							3
	langsung maupun tidak langsung, dari								
	siapapun, yang dapat mempengaruhi								
	pengambilan keputusan yang terkait								
	dengan transaksi pembiayaan.								
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman								
	tentang perilaku etis, yang memuat								
	nilai etika berusaha sebagai panduan						X		5
	bagi organ Lembaga Penjamin dan								
	seluruh karyawan Lembaga Penjamin.								

Jumlah Skor Indikator	77
Total Indikator	20
Bobot	12.50
Nilai Faktor	9.63



#### K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Berdasarkan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Jamkrida Jabar meraih nilai 78,10 (tujuh puluh delapan koma satu kosong) dengan predikat "**Baik**"

## LAMPIRAN 2



Penilaian secara mandiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah

#### Pengantar:

- 1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
- 2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.
- 3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

#### Petunjuk Pengisian:

- 1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
- Berilah tanda silang (X) pada kolom 1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai dan 5 Tidak Sesuai atau pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
- 4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
- 5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (self assessment).
- 6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

#### Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	35.00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:  a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga  Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5.00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi.	10.00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50	Lihat "Format E"
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15.00	Lihat "Format F"

7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran	7.50	Lihat "Format G"
	tahunan.		
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	2.50	Lihat "Format H"
9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga		
	anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS		
	dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain,	5.00	Lihat "Format I"
	anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga	3.00	Linat Format i
	Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,		
	dan anggota DPS dimaksud menjabat.		
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	10.00	Lihat "Format J"
	JUMLAH	100.00	




# Dashboard Penilaian Self Assessment

#### Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

#### Hasil Penilaian

Faktor	Format	Nilai
1	A	26.62
0	B1	3.54
2	B2	-
3	С	6.17
4	D	6.47
5	E	1.82
6	F	15.00
7	G	7.50
8	Н	0.50
9	I	5.00
10	J	6.90
	Total Nilai	79.51
	Predikat	Baik





				Kriteri	a/Indikator P	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. D	ireksi	DUSUMA	1			1			
	Direksi memiliki pengetahuan								
1	yang relevan dengan jabatan	X							5
	sebagai Direksi.								
2	Direksi mampu bertindak dengan	Х							5
2	itikad baik, jujur dan profesional.	Λ							3
	Direksi bertindak untuk								
3	kepentingan Lembaga Penjamin,	X							5
	terjamin, dan/atau penerima jaminan.								
	Direksi mendahulukan								
	kepentingan Lembaga Penjamin,								
4	terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan	X							5
	pribadi.								
	Direksi mampu mengambil								
	keputusan berdasarkan penilaian								
5	independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin,	X							5
	terjamin, dan/atau penerima								
	jaminan.								
	Direksi mampu menghindarkan								
	penyalahgunaan kewenangan								
6	untuk mendapatkan keuntungan		х						4
6	pribadi yang tidak semestinya		X						4
	atau menyebabkan kerugian bagi								
	Lembaga Penjamin.								
	Direksi menjamin pengambilan								
	keputusan yang efektif, tepat, dan								
	cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak								
7	mempunyai kepentingan yang		X						4
	dapat mengganggu								
	kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara								
	mandiri dan kritis.								
	Direksi mematuhi peraturan								
	perundang-undangan, anggaran								
8	dasar, dan peraturan internal lain		X						4
	dari Lembaga Penjamin dalam								
-	melaksanakan tugasnya.								
	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan								
9	kewenangan dan tanggung		X						4
	jawabnya.								
	Direksi mampu mempertanggungjawabkan								
10	pelaksanaan tugasnya kepada		X						4
	RUPS.								
	Direksi telah memastikan agar								
	Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan								1
11	semua pihak, khususnya		X						4
	kepentingan terjamin dan/atau								
	penerima jaminan. Direksi telah menyampaikan								
	informasi secara tepat waktu dan								
12	lengkap mengenai Lembaga		X						4
	Penjamin kepada Dewan								
<u> </u>	Komisaris dan DPS.			ļ	ļ	<u> </u>			



		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor	
		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai		- Tuuli		
	Direksi telah membantu									
	memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite,									
10			v						4	
13			X						4	
	tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada									
	dibawah Direksi.									
	Direksi mampu menghindarkan									
	transaksi yang mempunyai									
	benturan kepentingan dengan									
14	kegiatan Lembaga Penjamin		X						4	
	tempat anggota Direksi dimaksud									
	menjabat.									
	Direksi mampu untuk tidak									
	memanfaatkan jabatannya pada									
	Lembaga Penjamin tempat									
	anggota Direksi dimaksud									
1.	menjabat untuk kepentingan		v						4	
15	pribadi, keluarga, dan/atau pihak		X						4	
	lain yang dapat merugikan atau									
	mengurangi keuntungan Lembaga									
	Penjamin tempat anggota Direksi									
	dimaksud menjabat.									
	Direksi mampu untuk									
	menghindari perbuatan									
	mengambil dan/atau menerima									
	keuntungan pribadi dari Lembaga									
16			X						4	
	dimaksud menjabat selain									
	remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan									
	keputusan RUPS.									
	Direksi mampu untuk menolak									
	permintaan pemegang saham									
	yang terkait dengan kegiatan									
17	operasional Lembaga Penjamin		X						4	
	tempat anggota Direksi dimaksud									
	menjabat selain yang telah									
	ditetapkan dalam RUPS.									
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah		X						4	
10	rapat Direksi.		Λ						7	
	Risalah rapat yang merupakan									
	keputusan bersama seluruh									
19	anggota Direksi telah		X						4	
	didokumentasikan dengan baik.									
	Keputusan Direksi telah									
	dituangkan ke dalam risalah									
20	* '		X						4	
	pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.									
	Anggota Direksi Lembaga			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
21								X	1	
	Penjamin berdomisili di Indonesia.									
	Lembaga Penjamin yang									
	didalamnya terdapat kepemilikan									
	asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki									
22	paling sedikit 50% (lima puluh							X	1	
	per seratus) anggota Direksi yang									
	merupakan warga negara									
	Indonesia.									
								•	•	



				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Direksi berkewarganegaraan asing								
23	memiliki surat izin menetap dari							х	1
	instansi yang berwenang. Direksi berkewarganegaraan asing								
24	memiliki surat izin bekerja dari						х		5
	instasi berwenang.								
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						X		5
	Anggota Direksi Lembaga								
26	Penjamin tidak merangkap						х		5
20	jabatan pada Lembaga Penjamin						Λ		5
	atau badan usaha lain.								
07	Anggota Direksi tidak berasal dari						х		5
27	pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
	Direksi Lembaga Penjamin								
00	menyelenggarakan rapat Direksi						.,,		_
28	secara berkala paling sedikit 1						X		5
	(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.								
	Direksi Lembaga Penjamin								
	menghadiri rapat Direksi paling								
29	sedikit 50% (lima puluh per						X		5
	seratus) dari jumlah rapat Direksi								
	dalam periode 1 (satu) tahun. Jumlah rapat Direksi yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
30	kehadiran masing-masing anggota						Х		5
	Direksi perusahaan harus dimuat								
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
2. D	ewan Komisaris								
	Dewan Komisaris mampu								
1	melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada		X						4
	Direksi.								
	Dewan Komisaris mampu								
2	mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan		X						4
	kepentingan semua pihak.								
	Dewan Komisaris mampu								
3	memantau efektivitas penerapan		X						4
	Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								
	Dewan Komisaris mampu								
	memberikan persetujuan dalam								
4	hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur		X						4
	organisasinya berada di bawah								
	Dewan Komisaris.								
	Dewan Komisaris mampu								
	memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit								
	dan rekomendasi dari satuan								
5	kerja audit internal Lembaga		х						4
-	Penjamin, auditor eksternal, hasil								
	pengawasan Otoritas Jasa								
	Keuangan dan/atau hasil								
	pengawasan otoritas lain.				1				



				Kriteri	a/Indikator Pe	nilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1	2	3	4	5	<b>47</b> .	m: 1 - 1	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak melakukan transaksi								
	yang mempunyai benturan								
6	kepentingan dengan kegiatan		X						4
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Dewan Komisaris								
	dimaksud menjabat.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak memanfaatkan								
	jabatannya pada Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat								
7	untuk kepentingan pribadi,		X						4
	keluarga, dan/atau pihak lain								
	yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								
8	Penjamin tempat anggota Dewan		X						4
	Komisaris dimaksud menjabat,								
	selain remunerasi dan fasilitas								
	yang ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS. Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak mencampuri kegiatan								
9			X						4
9	operasional Lembaga Penjamin		Λ						4
	yang menjadi tanggung jawab								
	Direksi. Hasil rapat Dewan Komisaris								
10	dituangkan dalam risalah rapat			Х					3
	Dewan Komisaris.								
	Risalah rapat yang merupakan								
	keputusan bersama seluruh								
11	anggota Dewan Komisaris telah			X					3
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Dewan Komisaris telah								
10	dituangkan ke dalam risalah			37					2
12	rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion)			X					3
	vang teriadi secara ielas.								
	Dewan Komisaris mampu								
	menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan								
13	cepat serta dapat bertindak		X						4
	secara independen dalam								
	melaksanakan tugas.								
	Lembaga Penjamin memiliki								
14	1 0 ( ) 0						X		5
	anggota Dewan Komisaris. Lembaga Penjamin memiliki								
	paling sedikit 1 (satu) Dewan								
15	Komisaris yang berdomisili di						X		5
_	Indonesia.						<u></u>		
	Anggota Dewan Komisaris yang								
	berkewarganegaraan asing								
16	memiliki surat izin bekerja dari							X	1
	instansi berwenang.								
	mount of wenting.						<u> </u>		



				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris yang								
17	berkewarganegaraan asing							Х	1
17	memiliki surat izin menetap dari							Λ	1
	instansi berwenang.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota								
18	Dewan Komisaris pada lebih dari						X		5
	3 (tiga) Lembaga Penjamin atau								
	badan usaha lain.								
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat						Х		5
	aktif Otoritas Jasa Keuangan.								
	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan								
	Dewan Komisaris yang								
20	merupakan bagian dari laporan							X	1
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik. Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin								
21	menyelenggarakan rapat Dewan							X	1
	Komisaris paling sedikit 1 (satu)								
	kali dalam 3 (tiga) bulan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menghadiri rapat Dewan								
22	Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus)							Х	1
22	dari jumlah rapat Dewan							1	1
	Komisaris dalam periode 1 (satu)								
	tahun. Jumlah rapat Dewan Komisaris								
	-								
	yang telah diselenggarakan dan								
23	jumlah kehadiran masing-masing						Х		5
	anggota Dewan Komisaris dimuat								
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
3. Di	PS								
	DPS mampu bertindak sebagai								
	wakil Perusahaan Penjaminan								
	Syariah, Perusahaan Penjaminan								
1	Ulang Syariah, atau Perusahaan		X						4
•	Penjaminan yang memiliki unit		**						
	usaha syariah pada Dewan								
	Syariah Nasional - Majelis Ulama								
	Indonesia.  DPS mampu bertindak dengan								
2	- 0		Х						4
	itikad baik, jujur, dan profesional.								
	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
	Penjaminan Ulang Syariah, atau								
3	Perusahaan Penjaminan yang		X						4
	memiliki unit usaha syariah								
	dan/atau pemangku kepentingan								
	lainnya.								



					a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau								
4	Perusahaan Penjaminan yang		X						4
	memiliki unit usaha syariah								
	dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan								
	pribadi.								
	DPS mampu mengambil								
	keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif								
	untuk kepentingan Perusahaan								
5	Penjaminan Syariah, Perusahaan		V						4
5	Penjaminan Ulang Syariah, atau		X						4
	Perusahaan Penjaminan yang								
	memiliki unit usaha syariah								
	dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								
	DPS mampu menghindarkan								
	penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan								
	pribadi yang tidak semestinya								
6	atau menyebabkan kerugian bagi		X						4
0	Perusahaan Penjaminan Syariah,		Λ						_
	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan								
	Penjaminan yang memiliki unit								
	usaha syariah. DPS mampu menjamin								
7	pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara		х						4
	mandiri dan objektif. DPS mampu melaksanakan tugas								
	pengawasan dan pemberian								
	nasihat serta saran kepada								
	Direksi agar kegiatan Perusahaan								
8	Penjaminan Syariah, Perusahaan		X						4
	Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang								
	memiliki unit usaha syariah								
	sesuai dengan prinsip syariah.								
	Risalah rapat yang merupakan								
9	keputusan bersama seluruh			Х					3
	anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan DPS telah dituangkan								
10	ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat ( <i>dissenting</i>			х					3
10	opinions) yang terjadi secara			^					
	jelas. Anggota DPS mampu untuk tidak								
	melakukan transaksi yang								
	mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan								
11	Penjaminan Syariah, Perusahaan		X						4
	Penjaminan Ulang Syariah, dan								
	unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat.								



				Kriteria	/Indikator Pe	nilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud		х						4
13	menjabat.  Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.		х						4
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.			x					3
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.			х					3
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.				х				2
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.						х		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						Х		5



				Kriteri	a/Indikator Pe	nilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota DPS memberikan	222							
	rekomendasi terhadap								
	pelaksanaan tugas Direksi terkait								
19	aspek syariah terhadap kegiatan						x		5
	operasional Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
	Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.								
	Anggota DPS tidak memiliki								
	rangkap jabatan sebagai anggota								
	Direksi, anggota Dewan								
20	Komisaris, atau anggota DPS							X	1
	pada lebih dari 4 (empat) lembaga								
	keuangan syariah lainnya.								
	DPS melaksanakan pengawasan								
	dan memberikan nasihat dan								
21	saran terkait kegiatan kegiatan						x		5
	penjaminan syariah dan								
	penjaminan ulang syariah.								
	DPS melaksanakan pengawasan								
	dan memberikan nasihat dan								
	saran terkait akad penjaminan								
	syariah dan penjaminan ulang								
22	syariah yang dipasarkan oleh						X		5
	Perusahaan Penjaminan Syariah,								
	Perusahaan Penjaminan Ulang								
	Syariah, dan unit usaha syariah.  DPS melaksanakan pengawasan								
	dan memberikan nasihat dan								
	saran terkait praktik pemasaran								
	penjaminan syariah dan								
0.2	penjaminan ulang syariah yang						х		5
23	dilakukan oleh Perusahaan						^		5
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
	Penjaminan Ulang Syariah, dan								
	unit usaha syariah. Dalam pelaksanaan tugas, DPS								
	dibantu oleh anggota komite								
	dan/atau pegawai yang struktur								_
24	organisasinya berada di bawah						X		5
	Dewan Komisaris dan/atau								
	Direksi.								
	Anggota DPS memperoleh								
	informasi dari Direksi mengenai								
	praktik pemasaran penjaminan								
	syariah dan penjaminan ulang								
25	syariah yang dilakukan oleh							X	1
	Perusahaan Penjaminan Syariah,								
	Perusahaan Penjaminan Ulang								
	Syariah, dan unit usaha syariah								
	secara lengkap dan tepat waktu.								
	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit								
26	4 (empat) kali dalam 1 (satu)						X		5
	tahun.								
0.7	Hasil rapat anggota DPS							***	
27	dituangkan dalam risalah rapat							X	1
	DPS.						l	l	l



				Kriteria	/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Jumlah rapat DPS yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
28	kehadiran masing-masing anggota						Х		5
20	DPS dimuat dalam laporan						Λ		3
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik.								

Jumlah Skor Indikator	308
Total Indikator	81
Bobot	35.00
Nilai Faktor	26.62



#### B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	/ Indikator P	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	a. Bagi Lembaga Penjamin yang	memiliki wil	ayah operasi	onal nasional	atau provinsi	atau terdapa	t kepemilikaı	n asing	
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam		x						4
2	Lembaga Penjamin yang sama. Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu		х						4
3	6 (enam) bulan terakhir. Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.		х						4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.		х						4
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.		х						4
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.				X				2
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.				Х				2
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.				X				2
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.				Х				2
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.				х				2
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.				X				2
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						Х		5
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.						Х		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						Х		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.						X		5
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						Х		5
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri						х		5
18	kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						X		5
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.						Х		5
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.						х		5



#### B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	/ Indikator P	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						х		5
22	Perusahaan memiliki struktur komite.							X	1
23	Komite audit memiliki program kerja komite.							Х	1
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.							х	1

Jumlah Skor Indikator	85
Total Indikator	24
Bobot	5.00
Nilai Faktor	3.54



#### B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	b. B	agi Lembaga l	Penjamin yan	g memiliki wi	ayah operasio	onal kabupate	n		
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.								0
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.								0
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.								0
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								0
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.								0
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.								0
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.								0
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.								0
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.								0
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.								0

Jumlah Skor Indikator	-
Total Indikator	10
Bobot	5.00
Nilai Faktor	_



## C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

					a/Indikator Pe				
No	Pernyataan/Pertanyaan	1	2	3	4	5			Skor
	i i i	Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
. I	Fungsi kepatuhan	Desuur		Desaur	besuur	ocsuur			
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu		1	1	1	1			
1	memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,		x						4
	serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin								
	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.								
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu								
2	memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen		X						4
2	yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan		X						4
	dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi								
	kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan								
	Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di		X						4
	bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan								
	lainnya.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan								
	tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi		X						4
	kepatuhan.								
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang		•					х	
	membawahkan fungsi kepatuhan.							Х	1
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang						x		5
Ŭ	melaksanakan fungsi kepatuhan.								
1	Perusahan memiliki auditor internal.						Х		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						X		5
	Auditor internal memiliki struktur organisasi.							X	1
4	Auditor internal bersifat independen.							X	1
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit						x		5
	internal.						l		
_									
5. E	Fungsi auditor eksternal								
	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						X		5
1									
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						X		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						X X		5 5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan						X X		5 5
2 3 4 5	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						X X X		5 5 5 5
2 3 4 5	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen.						X X X		5 5 5
2 3 4 5	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						X X X		5 5 5
2 3 4 5	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen.						x x x x		5 5 5 5
2 3 4 5 6	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas						X X X		5 5 5
2 3 4 5 6	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga)						x x x x		5 5 5 5
2 3 4 5 6	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal						x x x x		5 5 5 5
2 3 4 5 6	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.  Jumlah Skor Indikator						x x x x		5 5 5 5
2 3 4 5 6	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS. Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen. Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						X X X X		5 5 5 5 5



## D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. F	Pengawasan aktif Dewan Komisaris								
1	memahami risiko yang dihadapi Lembaga		х						4
2	Penjamin.  Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan		Х						4
3	manajemen risiko.  Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
	melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		Х						4
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.		х						4
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		х						4
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas		х						4
7	pada masing-masing satuan kerja. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.		х						4
0.7	Z	4 111							
2. F	Kecukupan kebijakan, prosedur, dan pene Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin	tapan iimi	t risiko	1	1		I		
	sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.			х					3
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						х		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						Х		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						х		5
3. P	Kecukupan proses identifikasi, pengukura	n, pemant	auan, dan j	pengendana	n risiko				
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.				х				2
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh				х				2
3	kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko				X				2
4	secara berkala.  Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.				х				2
5				х					3
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						х		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan						х		5
8	risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian						х		5
	risiko.								
4. 8	Sistem informasi manajemen risiko								
1	manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan				х				2
2	usaha perusahaan. Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung mendukung pelaksanaan proses identifikasi,				х				2
	pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.								



## D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator P	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi yang akurat,								
	lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat								
	diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan				X				2
	Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam								
	penerapan manajemen risiko.								
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan efektivitas penerapan manajemen					X			1
	risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan					^			1
	penetapan limit risiko.								
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi tentang hasil								
	(realisasi) penerapan manajemen risiko					X			1
	dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh								
	Lembaga Penjamin.								



## D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator P	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
5. S	istem pengendalian intern yang menyelu	ıruh							
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem								
	pengendalian intern secara efektif dalam penerapan			х					3
2	manajemen risiko Lembaga Penjamin. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh							I	
_	memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal						x		5
	terjadi penyimpangan.						1		
	g p. g								
6. T	ata kelola teknologi informasi								
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola				Х				2
	teknologi informasi yang efektif.				Λ.				2
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi						x		5
_	sistem informasi.								_
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan								
	sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi							X	1
	atau perintah kerja untuk setiap fungsi.								
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen								
	pengamanan data dan insiden (disaster recovery							X	1
	plan).								
	Jumlah Skor Indikator Total Indikator								97 30
	Bobot								10.00
	Nilai Faktor								6.47

6.47



### E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
P	engungkapan mengenai kebijakan remunerasi	dan fasilitas	lain bagi an	ggota Direk	si, Dewan Ko	omisaris, dar	DPS			
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan									
	remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan									
	Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong									
	perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent					.,				
	behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka					X			1	
	panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil									
	terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan									
	dan/atau pemangku kepentingan lainnya.									
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja									
	keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga		Х						4	
	Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan		Λ						4	
	perundang-undangan yang berlaku.									
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja					x			1	
4	individual. Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran									
+	dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan		Х						4	
	yang setara (peer group).		Λ							
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan									
	sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga		X						4	
	Penjamin.									
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS						Х		5	
77	menerima remunerasi dalam bentuk non natura.  Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
7	I							X	1	
	menerima remunerasi dalam bentuk natura.						l	L		
. Р	engungkapan paket atau kebijakan remunerasi	dalam 1 (sa	tu) tahun							
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain									
	bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS						X		5	
	yang ditetapkan RUPS.									
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota									
	Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit									
	mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota						X		5	
	Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah									
	seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.									
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
	yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu)								_	
	tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat						X		5	
	penghasilan.									
_	tasio gaji tertinggi dan terendah									
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji						ı			
-	tertinggi dan terendah.						X		5	
_	30						1	•		
	Jumlah Skor Indikator									
	Total Indikator Bobot									
	Nilai Faktor								2.	

Jumlah Skor Indikator	40
Total Indikator	11
Bobot	2.50
Nilai Faktor	1.82



### F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

			Kriteria/Indikator Penilaian						
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	Х							5
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.	Х							5
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.	Х							5
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain,	X							5
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						X		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						Х		5

Bobot	15.00
Bobot	15.00



## G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

				Kriteria	A/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						Х		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin						Х		5
	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						X		5
	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						Х		5

Ī	Nilai Faktor	7.50
	Bobot	7.50
	Total Indikator	4
ı	Jumlah Skor Indikator	20



### H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

				Kriteria	A/Indikator Po	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang							X	1
	mencapai 5% (lima per seratus) atau								
-	lebih pada Lembaga Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang							X	1
	mencapai 5% (lima per seratus) atau								
	lebih pada Lembaga Penjamin lain.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang							х	1
	mencapai 5% (lima per seratus) atau							Λ.	1
	lebih pada perusahaan jasa keuangan								
	selain Lembaga Penjamin.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang								
	mencapai 5% (lima per seratus) atau							х	1
	lebih pada Lembaga Penjamin lainnya							Λ	1
	yang berkedudukan di dalam maupun								
	di luar negeri, termasuk saham yang								
	diperoleh melalui bursa efek.								

Jumlah Skor Indikator	4
Total Indikator	4
Bobot	2.50
Nilai Faktor	0.50



### I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

				Kriteria	/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1	2	3	4	5			Skor
	2 02 1011 1 1011 1 1011 1 1011 1 1 1 1 1	Sangat	Sesuai	Cukup	Kurang	Tidak	Ya	Tidak	52.01
1	Lembaga Penjamin melaporkan	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai			
1									
	hubungan keuangan anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								
	Dewan Komisaris, anggota DPS,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								
	Dewan Komisaris, anggota DPS,						x		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
3	dimaksud menjabat. Lembaga Penjamin melaporkan								
3									
	hubungan keuangan anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
5	Lembaga Penjamin melaporkan								
ľ	hubungan keuangan anggota DPS						1		
	dengan anggota DPS lain, anggota								
	Direksi, anggota Dewan Komisaris,						Х		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota DPS								
	dimaksud menjabat.								
6	Lembaga Penjamin melaporkan						1		
	hubungan keluarga anggota DPS								
	dengan anggota DPS lain, anggota						v		_
1	Direksi, anggota Dewan Komisaris,						X		5
	dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS								
	dimaksud menjabat.								
ш	umanoud menjavat.						ı	·	1

Nilai Faktor	5.00
Bobot	5.00
Total Indikator	6
Jumlah Skor Indikator	30



#### J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. P	engunduran diri atau pemberhentia	n auditor e	ksternal						
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait							Х	1
								Λ	1
2	pengunduran diri auditor eksternal. Auditor eksternal yang mengundurkan								
2	diri menyampaikan alasan terkait								
	pengunduran diri kepada Otoritas Jasa							X	1
	Keuangan.								
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait						x		5
4	pemberhentian auditor eksternal. Lembaga Penjamin menyampaikan								
·	alasan pemberhentian auditor								_
	eksternal kepada Otoritas Jasa						X		5
	Keuangan.								
2. T	ransaksi material dengan pihak teri	kait							
	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa						X		5
	Keuangan terkait transaksi material						A		
	dengan pihak lain.								
. в	enturan kepentingan								
1	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan terkait benturan							X	1
	kepentingan yang sedang berlangsung								
_	dengan pihak lain. Lembaga Penjamin telah								
2									
2	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
2								v	1
2	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi							X	1
2	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga							х	1
2	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi							x	1
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.	mbaga Penja	umin vang te	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	vang Baik	х	1
1. In	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.	mbaga Penja	amin yang te	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	x	1
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Aformasi material lain mengenai Lei Tidak terdapat intervensi dari pemilik	mbaga Penja	amin yang te	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	x	1
ŀ. Ir	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Iformasi material lain mengenai Lembaga Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.	mbaga Penja	Х	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	x	4
1 1	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Aformasi material lain mengenai Lei Tidak terdapat intervensi dari pemilik	mbaga Penja	 	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	x	
1 2	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Iformasi material lain mengenai Lembaga Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat perselisihan internal	mbaga Penja	Х	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	x	4
1 2	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  formasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan	mbaga Penja	Х	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	X	4
1 2	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  formasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat permasalahan yang	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	X	4 4
1 2 3	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  formasi material lain mengenai Len Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan	yang Baik	х	4 4
1 2 3	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  formasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		yang Baik	X	4 4
1 2 3	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  formasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  enyimpangan intern  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola	Perusahaan X	yang Baik	X	4 4
1 2 3	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  formasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  enyimpangan intern  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola			X	4 4 4
1 2 3 5. P	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  formasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  enyimpangan intern  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		yang Baik	X	4 4
3 3 6. P	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  **Mormasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.**  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  **enyimpangan intern**  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.  Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola			X	4 4
1 2 3 i. P	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Aformasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  enyimpangan intern  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.  Tidak terdapat pernyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.  Tidak terdapat penyimpangan yang	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola			X	4 4
1 2 3 i. P 1 2 3	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  **Mormasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.**  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  **enyimpangan intern**  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.  Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x x	X	4 4 4 1 5 5
1 2 3 i. P 1 2 3	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x	X	4 4 4
1 2 3 4	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x x x	X	1 5 5 5 5
1 2 3 4	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x x	X	4 4 4 1 5 5
1 2 3 4	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x x x	X	1 5 5
1 2 3 4 5 5	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak terdap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x x x	X	1 5 5
1 2 3 4 5 5 . P	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x x x	X	4 4 4 1 5 5 5
3 3 4 5 5	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x x x	X	1 5 5
3 3 4 5. P	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.  Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.  Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.  Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.  Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.  Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x x x	X	4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
1. In 1 2 3 4 5 5. P 1	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.  Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin lain.  Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin. Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin  Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	mbaga Penja	x x	rkait dengan	Tata Kelola		x x x	X	4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5



#### J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
7. E	ctika bisnis								
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.			х					3
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.			х					3
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.							х	1
	Jumlah Skor Indikator Total Indikator Bobot Nilai Faktor								69 20 10.00 <b>6.90</b>



## K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Berdasarkan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah meraih nilai 79,29 (tujuh puluh sembilan koma dua puluh sembilan) dengan predikat "**Baik**" www.jamkrida-jabar.co.id